



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

**NOMOR : 178 TAHUN : 1998 SERI : D NO.
175**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT
I BALI NOMOR 360 TAHUN 1998**

TENTANG IJIN

OPERASI PESTISIDA

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI,**

- Menimbang :
- a. bahwa surat permohonan dari PT. Halus Cipta Nadi Denpasar tanggal 17 Pebruari 1997 Nomor 0094/HC.Um/II/97 perihal Permohonan Ijin;
 - b. bahwa surat Ketua Komisi Pengawasan Pestisida Propinsi Daerah Tingkat I Bali tanggal 20 Juni 1997 Nomor 2826/K.4/TP. 120/VI/97K perihal Per-mohonan Ijin;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a dan b, dipandang perlu untuk memberikan ijin operasi pestisida, berhubung syarat-syarat untuk pemberian ijin tersebut telah dipenuhi;
 - d. bahwa penetapan ijin dimaksud huruf c, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Ting-kat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara

Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan atas Peredaran, Penyimpanan dan Penggunaan Pestisida (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 12);
4. Keputusan Menteri Pertanian tanggal 11 Juni 1973 Nomor 280/Kpts/Um/6/1973 tentang Prosedur Permohonan Pendaftaran dan Ijin Pestisida;
5. Keputusan Menteri Pertanian tanggal 24 Juli 1985 Nomor 536/Kpts/TP.270/7/1985 tentang Pengawasan Pestisida;
6. Keputusan Ketua Komisi Pestisida Departemen Pertanian Republik Indonesia tanggal 1 Agustus 1994 Nomor SK.02/VIII/Kompes/94 tentang Penunjukkan Pengawas Pestisida;
7. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 14 Pebruari 1987 Nomor 40 Tahun 1987 tentang Ijin Beroperasi bagi Perusahaan atau Badan Hukum yang bergerak dalam bidang Pestisida;
8. Keputusan Gubernur Kepala Daerah

Tingkat I Bali
tanggal 20 Januari 1994 Nomor 451
Tahun 1994 tentang Pembentukan dan
Susunan Keanggotaan Komisi Pengawasan
Pestisida Propinsi Daerah Tingkat I Bali.
M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA
DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG
IJIN OPERASI PESTISIDA**

Pasal 1

- (1) Memberikan Ijin Operasi Pestisida kepada :
Nama : PT. Halus Cipta Nadi.
Alamat : Jalan Sulawesi No. 37 Denpasar.
- (2) Ijin dimaksud ayat (1) berlaku selama jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung mulai 31 Januari 1996 sampai dengan 31 Januari 2001.
- (3) 3 (tiga) bulan sebelum ijin dimaksud ayat (1) berakhir, pengusaha harus sudah memohon perpanjangan ijin, apabila yang bersangkutan tetap melanjutkan usahanya.

Pasal 2

Ijin dimaksud pasal 1 ayat (1), dapat dicabut sebelum waktunya berakhir jika kemudian ternyata persyaratan-persyaratanyang diatur dalam Keputusan GubemurKepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 14 Pebruari 1987 Nomor 40 Tahun 1987 tentang Ijin Beroperasi bagi Perusahaan atau Badan Hukum yang bergerak dalam bidang Pestisida tidak dipenuhi lagi atau dilanggar oleh yang bersangkutan.

Pasal 3

Pemegang ijin dimaksud pasal 1 ayat (1), diwajibkan melapor setiap bulan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali cq. Kepala Biro Bina Perekonomian Setwilda Tingkat I Bali dengan tembusan disampaikan kepada Ketua Komisi Pengawasan Pestisida Propinsi Daerah Tingkat I Bali, dengan alamat Kantor Wilayah Departemen Pertanian Propinsi Bali, Jalan D.I. Panjaitan Niti Mandala Renon Denpasar.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :
Denpasar Padatanggal :
28 Mei 1998

**WAKIL GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI,**

ttd.

AHIM

ABDURAHIM

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Menteri Pertanian Republik Indonesia di Jakarta.
3. Menteri Kesehatan Republik Indonesia di Jakarta.
4. Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia di Jakarta.
5. Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia di Jakarta.
6. Ketua Komisi Pengawasan Pestisida di Jakarta.
7. MUSPIDA Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
8. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
9. Inspektur Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
10. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertanian Propinsi Bali di Denpasar.
11. Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi Bali di Denpasar.
12. Kepala Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Bali di Denpasar.
13. Kepala Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja Propinsi Bali di Denpasar.
14. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.

15. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar (11 expl).
16. Kepala Biro Bina Lingkungan Hidup Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar.
17. Kepala Biro Bina Perekonomian Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar.
18. Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Denpasar di Denpasar.
19. Yang bersangkutan untuk maklum.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali

Nomor : 178 Tanggal : 29
Oktober 1998

Seri : D Nomor : 175.

Plt. Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I
Bali, ttd.

DRS. I GUSTI AGUNG MAYUN

EMAN

Pembina Utama
Madya
NIP. 010026454

